

Judul : Pemberantasan Teroris Pelibatan TNI Dijanjikan Terbatas
Tanggal : Rabu, 11 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

PEMBERANTASAN TERORIS

Pelibatan TNI Dijanjikan Terbatas

JAKARTA, KOMPAS — Meski TNI dilibatkan dalam penanggulangan terorisme, pemerintah berjanji pelibatan TNI akan terbatas dan tak akan menggeser peran Polri. Penegakan hukum tetap jadi wewenang Polri. Sementara itu, Komisi I DPR mengingatkan, pemberantasan terorisme tetap berada dalam koridor hukum, supremasi sipil, dan akuntabilitas publik.

Draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme beredar dalam beberapa hari terakhir. Naskah yang belum bernomor dan belum ditandatangani Presiden Prabowo Subianto itu mengatur tugas TNI dalam mengatasi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) dengan fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan saat ditemui se usai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/2/2026), menyatakan, rancangan perpres tersebut masih dibahas. Dia belum bisa memastikan kapan produk hukum itu akan berlaku.

"Belum ada (target), ini sedang kami bahas, ya. Pada intinya, kan, kita menggunakan semua instrumen untuk bersama-sama mengatasi terorisme itu sehingga kita tinggal letakkan saja nanti instrumen yang mana cocok untuk terorisme jenis apa," ujarnya.

Salah satu poin pembahasan dalam rancangan perpres tersebut, kata Donny, adalah porsi penanggulangan terorisme yang akan ditugaskan kepada TNI, Polri, dan instansi lainnya. Namun, dia memastikan, ranah penegakan hukum tetap ada dalam wewenang Polri.

Oleh karena itu, Donny menegaskan, aturan terbaru itu tidak untuk mengambil alih tugas institusi lainnya. Dia juga sepakat penanganan terorisme tetap mengedepankan penegakan hukum sehingga dukungan dari TNI dilakukan dengan ter-

Sudah tentu untuk penegakan hukum mesti ke polisi, ya.

Donny Ermawan

ukur, berdasarkan keputusan negara, dan dalam bentuk sinergi dengan aparat penegak hukum.

"Jadi, sedang kita diskusikan mana yang TNI akan masuk melaksanakan penindakan terorisme, mana yang polisi. Sudah tentu untuk penegakan hukum mesti ke polisi, ya," ujarnya.

Donny juga merespons kekhawatiran pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan penyalahgunaan wewenang dengan masuknya TNI dalam penanggulangan terorisme. Untuk menghindari itu, perlu ada pengaturan rinci terkait batasan tugas, rantai komando, koordinasi, dan aspek lainnya. Semua langkah, lanjutnya, harus akuntabel dan bisa diaudit.

"Intinya, ini (rancangan perpres) bukan memperluas tanpa batas, tetapi membatasi dan menata agar jika TNI dilibatkan, itu jelas mandatnya, jelas batasnya, jelas koordinasinya, dan jelas pertanggungjawabannya, serta tetap mengedepankan pendekatan penegakan hukum," kata Donny.

Dikaji hati-hati

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Amelia Anggraini, menyatakan, rencana perpres harus dibaca secara hati-hati dalam kerangka hukum nasional, tata kelola sektor keamanan, serta prinsip HAM.

Menurut Amelia, tujuan negara dalam memberantas terorisme tidak dapat diragukan. Namun, instrumen yang digunakan harus menjamin akuntabilitas serta tidak menimbulkan dampak yang melemahkan sistem demokrasi dan peradilan

pidana.

Pada Minggu (8/2), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meluncurkan kertas kebijakan (*policy paper*) terkait rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

Koalisi menilai masuknya militer di ranah sipil seperti direncanakan dalam perpres itu inkonstitusional, bahkan mengancam HAM dan demokrasi. Koalisi juga mengkritisi fungsi "penangkalan" yang tercantum dalam rancangan perpres. Istilah "penangkalan" yang digunakan dalam draf perpres dinilai asing dan tidak dikenal dalam rezim UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menggunakan terminologi "pencegahan".

Menanggapi kritik itu, Amelia mengatakan, Komisi I DPR memahami kekhawatiran yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Karena itu, Komisi I akan meminta penjelasan rinci terkait dasar pertimbangan, ruang lingkup kewenangan, tata komando, serta mekanisme akuntabilitas TNI dalam mengatasi terorisme di draf perpres tersebut.

"Dan menguji apakah pengaturan tersebut selaras dengan UU TNI, UU Terorisme (UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), dan prinsip supremasi sipil," ujar Amelia.

Ia pun menilai pengaturan pelibatan TNI harus dilakukan secara terstruktur dan terencana. Tanpa kriteria yang jelas, termasuk definisi ancaman, batasan situasi, mekanisme otorisasi, serta bentuk pertanggungjawaban, terdapat risiko terjadinya pelabelan terorisme terhadap kelompok masyarakat yang kritis.

Amelia menegaskan kritik publik merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi. Karena itu, regulasi harus memberi pagar agar pelibatan militer tak memasuki ranah yang dikelola secara sipil. (ROW/RTG)